

PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERKARA ITSBAT NIKAH OLEH AHLI WARIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Oleh: Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

(NIP. 19931025 201712 1 003)

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin banyaknya perkara *itsbat* nikah yang diterima Pengadilan Agama. Keadaan tersebut terjadi secara merata di seluruh Indonesia, terutama di provinsi yang padat penduduk dan didominasi di wilayah Jawa, salah satunya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tidak bermaksud untuk mengevaluasi atau mengkritisi tingkat keberhasilan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang perkawinan, tetapi setidaknya telah menjadi catatan tersendiri bahwa perkara *itsbat* nikah yang diterima Pengadilan Agama tidaklah kecil jumlahnya.

Di Pengadilan Agama Sleman tercatat ada 24 perkara *itsbat* nikah yang terdaftar dalam register perkara tahun 2019.¹ Rinciannya adalah 14 perkara dalam bentuk voluntair dan 10 perkara dalam bentuk kontentius. Salah satu perkara tersebut ialah perkara nomor 1501/Pdt.G/2019/PA.Smn. Dalam perkara tersebut *itsbat* nikah diajukan oleh para ahli waris untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya. Perkara tersebut diajukan dengan gugatan atau secara kontentius atau sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, meskipun sejatinya para ahli waris setuju untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya. Hal inilah yang menjadi isu perdebatan dari para Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Terlebih pada sebuah kesempatan acara Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan dari PTA Yogyakarta, YM Bapak Drs. H. M. Said Munji, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama menyampaikan keheranannya bahwa mengapa terdapat perkara *itsbat* yang diajukan oleh para anak dari orang tua yang seluruhnya sepakat menginginkan pernikahan kedua orang tuanya disahkan namun malah diajukan secara kontentius?²

¹ Data diakses melalui SIPP Pengadilan Agama Sleman pada 02 Desember 2019, pukul 08.00 WIB

² Pembinaan dari PTA Yogyakarta di Pengadilan Agama Sleman hari Kamis tanggal 19 November 2019, pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa perlu kiranya pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Maka Penulis melaksanakan tugas Paper Magang III dengan judul ” ***PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERKARA ITSBAT NIKAH OLEH AHLI WARIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.***” Penulis memilih tema tersebut dikarenakan isu diatas merupakan suatu pengujian atas hukum acara. Menurut Penulis seharusnya hukum acara terutama dalam perkara perkawinan bagi Pengadilan Agama ialah sudah final. Namun pada kenyataannya masih ada sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan mengenai hukum acara tersebut. Maka Penulis yang dipersiapkan sebagai Calon Hakim perlu memahami hal tersebut sehingga Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan demi mencapai tujuan menjadi seorang hakim yang ideal dan profesional. Maka dari keadaan itulah Penulis mengangkat tema tersebut untuk dijadikan bahan Paper Magang III.

Tujuan awal dari pembuatan paper ini adalah sebagai upaya Penulis untuk menyelesaikan tahapan-tahapan program PPC Terpadu dan dapat mempertanggungjawabkannya. Namun tujuan yang menjadi esensi utama paper dengan judul diatas ialah untuk menyelesaikan isu utama yang telah dipilih secara tepat. Sehingga Penulis sebagai Calon Hakim dapat mengungkapkan pendapatnya terhadap permasalahan isu serta mengasah kemampuan demi mencapai tujuan Hakim yang ideal dan profesional.

PERMASALAHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan perkara itsbat nikah?
2. Bagaimana cara pengajuan perkara itsbat nikah?
3. Apakah perlu perkara itsbat nikah yang diajukan oleh ahli waris dalam bentuk kontentius meskipun tidak ada sengketa?

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya³ untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalamnya. Sistematika penelitian ini adalah dengan bentuk paper yang ketentuan strukturnya sesuai dengan Buku Rapor Program PPC Terpadu Angkatan III Peradilan Agama Tahun 2018.

Dalam paper ini Penulis menggunakan metodologi penelitian *case method*. *Case method* adalah pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti. Dengan demikian maka case study dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti.⁴ Pendekatan kasus dapat digunakan untuk pengujian terhadap berbagai teori, salah satunya mengenai hukum. Maka yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan ini ialah reasoning⁵ dari hukum itu sendiri. Metode analisa data yang digunakan Penulis ialah metode kualitatif, dengan sumber data berupa studi kepustakaan.

Itsbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu itsbat dan nikah. Itsbat berasal dari kata **إِثْبَاتًا – يُثْبِتُ – أَثْبَتَ** yang artinya “menetapkan”. Sedangkan kata nikah berasal dari kata **نِكَاحًا – يُنِكَحُ – نَكَحَ** yang berarti pernikahan atau perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Maka Itsbat nikah dapat diartikan dengan Pengesahan Nikah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menerangkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pada ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Namun kenyataannya, banyak perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

⁴ *Ibid*, hlm. 16-17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94.

⁶ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991).

yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi selain orang Islam, maka disinilah peran lembaga itsbat nikah. Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.⁷

Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya*", yang kemudian dirinci kembali dalam ayat (3) ketentuan tersebut.

Pengadilan Agama memang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan kompetensi yang khusus pula. Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (*contentiosa*) ada pula yang berupa permohonan (*voluntaire*). Salah satu perkara permohonan (*voluntaire*) yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah itsbat nikah.⁸

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, karena salah satunya tidak bersedia sehingga bisa diasumsikan terjadi sengketa diantara keduanya, maka perkara tersebut diajukan secara kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon. Kemudian permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

⁷ Lihat juga penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Sholikhin Jamik, Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya #2, <https://kumparan.com/beritabojonegoro/proses-permohonan-itsbat-nikah-dan-urgensinya-2-1r2mq5GN7Vt>, diakses pada 03 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya, dalam pedoman tersebut juga ditentukan bahwa Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Inilah yang menjadi probematika di lingkungan Peradilan Agama. Apabila itsbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan namun seluruh pihak sepakat untuk mengajukan permohonan tersebut, apakah tepat perkara tersebut diajukan secara kontensius? Mengapa hal tersebut diperlukan?

Sebelum mencari tahu jawaban atas pertanyaan diatas, harus diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu perkara kontensius dan voluntair. Retnowulan berpendapat perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak inilah Hakim benar-benar berfungsi mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar. Berbeda halnya dengan perkara permohonan yang tidak ada sengketa.⁹ Disini hakim hanya memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim dalam hal ini mengeluarkan penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir* yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.

Pendapat yang sama dinyatakan pula oleh Mukti Arto, bahwa surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hal. 10.

yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁰

Yahya Harahap juga berpendapat bahwa perkara kontentius ialah gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih. Di masa lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*, atau disebut juga *op tegenspraak* yang artinya proses peradilan sanggah-menyanggah. Maka gugatan perdata melekat salah satu cirinya yaitu permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*).¹¹

Sedangkan perkara voluntair ialah gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Ciri khas permohonan ialah pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Kedua, permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*).¹² Perkara voluntair pada prinsipnya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya, undang-undang telah menentukan sendiri bahwa tentang suatu hal dapat diajukan gugat voluntair.¹³

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya mengatur bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntaire*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki atau adanya penunjukan oleh Undang-undang. Maka dasar kewenangan perkara permohonan itsbat nikah secara voluntair di Peradilan Agama telah diberikan melalui pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan seluruh pengertian diatas, maka Penulis berpendapat bahwa pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama seharusnya melalui surat permohonan atau dalam bentuk voluntair, meskipun yang mengajukan ialah para ahli waris jika seluruhnya sepakat untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 39.

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 48-50.

¹² *Ibid*, hal. 29-30.

¹³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 189.

Hal ini dikarenakan tidak ada sengketa diantara para pihak. Lalu mengapa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, mengatur permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius?

Menurut Habiburrahman, itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius ialah karena dalam perkara ini berkaitan dengan adanya pihak lain yang berkepentingan.¹⁴ Hal ini menurut penulis selaras dengan paparan dari Yahya Harahap mengenai ciri khas permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.¹⁵ Sedangkan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para ahli waris, walaupun seluruhnya sepakat atau tidak ada sengketa di dalamnya, materi permasalahan yang diajukan juga bersentuhan dengan hak orang lain yaitu orang tuanya.

Namun penulis memiliki pandangan berbeda. Penulis berpendapat bahwa dengan meninggalnya orang tua para ahli waris, maka hak dari orang lain yang dalam hal ini ialah hak orang tua ahli waris telah gugur. Sehingga perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para ahli waris yang seluruhnya sepakat atau tidak ada sengketa di dalamnya akan lebih tepat diajukan dalam bentuk permohonan atau voluntair. Oleh karena perkara tersebut diajukan dalam bentuk permohonan atau voluntair, apabila para pihak tidak puas terhadap penetapan Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka upaya hukumnya ialah dengan mengajukan kasasi.¹⁶

Perlu diketahui dalam perkara itsbat nikah, sebelum Jurusita memanggil para pihak, atas perintah Ketua Majelis juga memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari.¹⁷ Kemudian muncul kekhawatiran apabila perkara itsbat nikah seluruhnya diajukan secara voluntair, maka dikhawatirkan terdapat kepentingan

¹⁴ Habiburrahman, *Bunga Rampai Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 13.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 30.

¹⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan penjelasannya.

¹⁷ Dirjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 145.

para pihak yang terlewat atau tidak diakomodir, terutama apabila pihak yang dirugikan tersebut tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Atas kekhawatiran tersebut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 sebenarnya telah diatur bahwa orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah. Hal ini juga telah sesuai dengan kontruksi metode *argumentum per analogium* dari pasal 378 Rv yang mengatur tentang hak pihak ketiga (pihak luar) untuk melakukan perlawanan.

Disamping itu, apabila perkara masih berjalan dan orang lain yang mempunyai kepentingan serta tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut, maka ia dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. Sehingga dengan adanya intervensi pada perkara voluntair tersebut, Majelis Hakim akan menilai bahwa perkara itsbat nikah tersebut kurang pihak atau bahkan perkara tersebut seharusnya diajukan secara kontentius jika pihak *intervenient* tidak sepakat untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya. Maka menurut penulis, tidak ada alasan ataupun urgensi perkara itsbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan namun seluruh pihak sepakat untuk mengajukan permohonan tersebut malah diajukan secara kontentius. Oleh karenanya perlu adanya revisi kembali terhadap Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, demi pelaksanaan peradilan yang sederhana dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.

PENUTUP

Itsbat nikah ialah penetapan atau pengesahan nikah. Tata cara pengajuannya ialah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya*". Perkara itsbat nikah sejatinya ialah bersifat voluntair apabila para pihak sepakat untuk

mengajukan permohonan tersebut. Namun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 telah mengatur lain bahwa apabila perkara itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan maka harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon, meskipun sebenarnya para pihak tersebut sama-sama setuju.

Penulis berpendapat bahwa pengajuan perkara diatas yang tepat ialah dalam bentuk voluntair, meskipun yang mengajukan ialah para ahli waris jika seluruhnya sepakat untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya. Hal ini dikarenakan tidak ada sengketa diantara para pihak. Disamping itu, tidak ada alasan ataupun urgensi perkara itsbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan namun seluruh pihak sepakat untuk mengajukan permohonan tersebut malah diajukan secara kontentius. Oleh karenanya terhadap ketentuan tersebut, perlu adanya revisi kembali terhadap Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, demi pelaksanaan peradilan yang sederhana dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.

REFERENSI BUKU

- Arto, Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirjen Badilag MA RI. 2013. *Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Habiburrahman. 2015. *Bunga Rampai Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.